

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian BOSSMA**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Berdasarkan Pentunjuk Teknis BOS SMA tahun 2018, BOS SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA Negeri dan Swasta untuk membantu memenuhi dana operasional non-personalia Sekolah.

BOS SMA digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional non-personalia sekolah termasuk didalamnya pengadaan buku Kurikulum 2013. Wujud atas keberpihakan terhadap siswa miskin, pengalokasian Dana BOS diwajibkan untuk membebaskan (*free waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Mengenai jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan ini menjadi kebijakan (*diskresi*) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah. (Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2018, 2018:3).

### 2.1.2 Tujuan BOSSMA

Secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Secara khusus program BOS bertujuan untuk (Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2018: 10-11) :

- a. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS.
- b. Meningkatkan angka partisipasi kasar.
- c. Mengurangi angka putus sekolah.
- d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah.
- e. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
- f. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran disekolah.

### 2.1.3 Sasaran Program dan Besar Dana BOS

Sasaran program adalah untuk SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan persekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Besar Bantuan Dana BOS SMA per Sekolah Tahun 2018**

Tahap Penyaluran/ Triwulan	Jumlah Siswa	Total Alokasi (RP Juta)
Triwulan I	1190	331.800.000
Triwulan II	1187	664.720.000
Triwulan III	1187	332.360.000
Triwulan IV	1189	333.480.000
Total Tahap I,II,III & IV		1.662.360.000

Sumber : Petunjuk teknik dana BOS SMA tahun 2018, 2018:12.

Bantuan yang diterima sekolah di hitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan dana BOS SMA. Satuan biaya (*unit cost*) program BOS SMA sebesar Rp1.400.000,00/siswa/tahun. Sehingga total anggaran program BOS SMA tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.662.360.000 (Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2018, 2018 :12).

#### **2.1.4 Sekolah Penerima Program BOS**

Menurut buku petunjuk teknis BOS SMA, ketentuan sekolah penerima Dana BOS, antara lain:

- a. SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dibawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik.
- b. SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA/SMALB/SMK,

dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan. (Dirjen Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis BOS SMA Tahun 2018, 2018: 11).

### **2.1.5 Pengelolaan Dana BOS**

Pengelolaan Program BOS SMA memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui:

- a. Mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- b. Melakukan evaluasi setiap tahun
- c. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan ketentuan :
  - 1) RKJM disusun setiap empat tahun
  - 2) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah.
  - 3) RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS
  - 4) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan di sahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. (Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2018, 2018 :12).



### **2.1.6 Perencanaan Dana BOS**

Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara kualitatif) dan bila itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai (Beishline dalam Manullang, 2008:40)

Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak penerima Dana BOS SMA untuk melaksanakan Pengelolaan Dana BOS SMA. Pemberian kebebasan ini mencakup Perencanaan Pengelolaan sebagaimana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing- masing sekolah penerima Dana BOS SMA.

Jadi, dapat disimpulkan dalam Perencanaan Dana BOS SMA, sekolah harus menentukan pertimbangan tugas dan tujuan pada tahun anggaran Dana BOS SMA. Penentuan tugas dan tujuan didasarkan atas pengajuan dari guru dan karyawan yang mana dirangkum dalam RKAS dan RPD BOS SMA. Hasil dari penyusunan tersebut akan dimintakan pertimbangan kepada Komite Sekolah, yang kemudian akan disetujui/ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas pertimbangan dari Komite Sekolah.

### **2.1.7 Pelaksanaan Dana BOS**

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA terdiri dari aspek penyaluran Dana BOS SMA, pengambilan Dana BOS SMA, penggunaan Dana BOS SMA, pembelanjaan Dana BOSSMA, pembukuan Dana BOS SMA, pengembalian Dana BOS SMA, dan perpajakan terkait Dana BOS SMA.

**a. Penyaluran Dana BOS SMA**

Dana BOS SMA disalurkan dalam empat tahap adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Waktu Penyaluran Dana**

Penyaluran	Periode Dana	Penggunaan	Waktu Penyaluran Dana
Triwulan I	Januari – Maret 2018 Tahun Pelajaran 2017/2018		Maret 2018
Triwulan II	April – Juni 2018 Tahun Pelajaran 2017/2018		Mei 2018
Triwulan III	Juli – September 2018 Tahun Pelajaran 2018/2019		Agustus 2018
Triwulan IV	Oktober – Desember 2018 Tahun Pelajaran 2018/2019		November 2018

Sumber : Petunjuk Teknis Dana BOS SMA Tahun 2018, 2018: 12

Tahap Penyaluran Dana BOS SMA adalah sebagai berikut :

**a. Triwulan I**

- 1) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan I menggunakan data jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 15 Desember dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
- 2) Perhitungan alokasi final triwulan I untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil *cut off* tanggal 15 Desember dan hasil *cut off* tanggal 30 Januari. Apabila ada perbedaan

yang signifikan antara hasil *cut off* tanggal 15 Desember dengan hasil *cut off* tanggal 30 Januari, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke sekolah (untuk pendidikan dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan salah satu diantara 2 data hasil *cut off* di atas yang akan digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan I. Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung alokasi sekolah di triwulan I sesuai dengan ketentuan atau kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.

b. Triwulan II

- 1) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan II menggunakan data jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 30 Januari, dan disesuaikan dengan ketentuan/ kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
- 2) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan II menggunakan data jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 30 Januari dan hasil *cut off* tanggal 30 April.

Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil *cut off* tanggal 30 Januari dengan hasil *cut off* tanggal 30 April, maka

Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke sekolah (untuk pendidikan dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan salah satu diantara 2 data hasil *cut off* di atas yang digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan II. Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung alokasi sekolah di triwulan II sesuai dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.

c. Triwulan III

- 1) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan III menggunakan data jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 30 April, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
- 2) Perhitungan alokasi final triwulan III untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil *cut off* tanggal 30 April dan hasil *cut off* tanggal 30 Oktober. Salah satu diantara 2 (dua) data hasil *cut off* di atas yang digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan IV.

Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil *cut off* tanggal 30 April dengan hasil *cut off* tanggal 30 Oktober, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke sekolah (untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar melalui Tim



BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan salah satu diantara 2 data hasil *cut off* di atas yang digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan III. Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung alokasi sekolah di triwulan III sesuai dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.

d. Triwulan IV

- 1) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan IV menggunakan data jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 21 September, dan disesuaikan dengan ketentuan/ kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
- 2) Perhitungan alokasi final triwulan IV untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil *cut off* tanggal 21 September dan hasil *cut off* tanggal 30 Oktober.

Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil *cut off* tanggal 21 September dengan hasil *cut off* tanggal 30 Oktober, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke sekolah (untuk pendidikan dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan. Data yang dipilih

selanjutnya digunakan untuk menghitung alokasi sekolah di triwulan IV sesuai dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku. (Dirjen Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2018, 2018:26-28)

#### **b. Pengambilan DanaBOS**

Adapun beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut :

##### **a. SyaratPengambilan**

Sekolah wajib menunjukkan dokumen berikut kepada Bank Penyalur, yaitu :

- 1) Kwintansi pembayaran bukti.
- 2) Berita acara pembelian.
- 3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- 4) Pakta Integritas SPTJM.
- 5) Fotocopy Rekening Sekolah.
- 6) Fotocopy NPWP.
- 7) Membuat RKAS triwulan.

##### **b. Batas Waktu Konfirmasi Rekening dan Pengambilan Dana**

Sekolah mengetahui sudah atau belumnya Dana BOS di transfer ke rekening sekolah biasanya jangka waktu satu minggu setelah menyerahkan syarat pencairan Dana BOS.

### c. Penggunaan Dana BOS

Dana BOS SMA digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non-personalia sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah, yang meliputi:

**Tabel 2.3**  
**Penggunaan Dana BOS SMA**

No	Penggunaan Dana	Penjelasan
1	Pengembangan Perpustakaan	Biaya pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013 sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
2	Penerimaan Peserta Didik Baru	Biaya dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang peserta didik lama).
3	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran siswa dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti : a) Praktikum IPA (mis.: preparat, sendok, baterai), IPS (mis: batuan, globe, peta), Bahasa (mis.:CD, kaset, headset), Komputer (mis.: CD, mouse, keyboard) b) Peralatan Olahraga (mis.: raket, bat, net), Kesenian (mis: gitar, seruling), keterampilan (mis: pahat, palu, transistor), kebersihan (mis: sapu, pel, tempat sampah, kesehatan (mis: tandu, stetoskop) dan keselamatan (mis: pemadam kebakaran).
4.	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Biaya untuk naskah soal, penggandaan soal ulangan tengah semester, ulangan umum dan ujian sekolah.
5.	Pengelolaan Sekolah.	Entri data individual sekolah melalui aplikasi Dapodikmen (untuk membiayai bahan dan konsumsi kegiatan).
6.	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta pengembangan Manajemen Sekolah.	Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan MGMP dan MKKS di sekolah serta kegiatan in house training/workshop.

7.	Langganan Daya Dan Jasa.	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, seperti listrik, telepon, air, Koran, majalah dll.
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.	Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah agar tetap berkualitas dan layak digunakan. Contoh pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, meubelair, lantai, kamarmandi/WC, papan tulis, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9.	Pembayaran Honor.	Guru yang mendapat pembayaran honor merupakan guru honorer yang wajib memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV dan mendapat penugasan dari pemerintah daerah.
10.	Membeli Alat Multi Media Pembelajaran.	Biaya untuk membeli computer, printer, laptop, proyektor sesuai dengan harga yang tersedia di dalam petunjuk teknis BOS 2018.

Sumber : Dirjen Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2018, 2018: 69-81.

#### **d. Pembelanjaan Dana BOS SMA**

Pembelanjaan perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. (Riyanto, 2001: 6)

Fungsi pembelanjaan menurut Riyanto (2001: 6) terdiri atas :

- a. Fungsi menggunakan dan mengalokasikan dana yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif investasi atau keputusan investasi, dan



- b. Fungsi memperoleh dana atau fungsi pendanaan yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif pendanaan atau keputusanpendanaan.

Pembelanjaan Dana BOS SMA adalah, kegiatan pembelian barang/jasa yang pemanfaatannya berasal dari Dana BOS SMA. Pelaksanaan pembelian barang/jasa menggunakan Dana BOS SMA memiliki prosedur dan pertimbangan tersendiri sesuai dengan sekolah Pengelola Dana BOS SMA.

**e. Pembukuan Dana BOS SMA**

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat 26 menjelaskan tentang pengertian pembukuan :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyerahkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak berakhir.

Kegiatan pembukuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merangkum data dan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran Dana BOS SMA. Pembukuan perlu dilakukan oleh pihak Pengelola Dana BOS SMA untuk merangkum semua kegiatan terkait Dana, supaya saat terdapat pemeriksaan laporan keuangan sekolah sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu, sekolah melakukan pembukuan supaya

pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA menjadi lebih tersusun dengan baik.

**f. Pengembalian Dana BOS SMA**

Sekolah yang menerima jumlah dana lebih besar dari realisasi jumlah siswa yang ada, maka wajib mengembalikan kelebihan dana yang diterima, dengan aturan sebagai berikut: Pengembalian Dana pada tahun anggaran berjalan (tahun 2018), menggunakan format Surat Tanda Setoran (STS) dengan kode rekening : 02.07.

**g. Ketentuan Perpajakan**

Ketentuan pajak terkait penggunaan BOS SMA di sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah., antara lain:

- 1) Pajak dipungut untuk setiap transaksi sesuai ketentuan.
- 2) Pajak yang sudah dipungut wajib disetorkan melalui Bank Persepsi/Kantor Pos dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 3) Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 4) Pembebanan biaya materai sebesar Rp3.000,00 untuk transaksi pembelian di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00 dan biaya materai Rp6.000,00 untuk transaksi pembelian di atas Rp1.000.000,00. (Dirjen Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2018, 2018: 127).

## 2.1.8 Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

### a. Pengawasan Dana BOS

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang, 2008: 173)

Pengawasan dilaksanakan agar tujuan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana. Berdasarkan kelemahan dan kesulitan yang dihadapi tersebut maka akan disusun tindakan yang digunakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu yang akandatang. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOS SMA yaitu dengan dilaksanakan pemantauan dan supervisi.

Pemantauan bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan BOS SMA, sedangkan supervisi bertujuan untuk mengetahui tingkat manfaat BOS SMA bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah/hambatan yang dialami serta mencairkan solusi pemecahan masalah.

Hasil pemantauan dan supervisi dijadikan sebagai perencanaan program BOS SMA di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui pengawas sekolah dan eksternal oleh

Direktorat Pembinaan SMA serta Dinas Pendidikan Provinsi.

Adapun penjelasan sebagai berikut:

a) Pemantauan Internal

Tingkat sekolah melalui Komite Sekolah, Komite sekolah melakukan pemantauan terhadap program-program yang dilaksanakan di sekolah secara periodik dicatat sebagai dokumen.

b) Pemantauan eksternal

1) Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pemantauan sekolah sampel untuk memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan atau ketercapaian program di sekolah.

2) Pusat

Direktorat Pembinaan SMA, melaksanakan pemantauan ke sekolah sampel untuk memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan/ketercapaian program di sekolah.

3) Waktu Pelaksanaan Pemantauan

- i. Pemantauan internal oleh Kepala Sekolah dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan.
- ii. Pemantauan Dinas Pendidikan Provinsi dilaksanakan pada saat program kegiatan sedang berlangsung dan pada akhir kegiatan agar dapat mengetahui proses dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- iii. Pemantauan oleh Direktorat Pembinaan SMA atau instansi



lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program atau kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.

b. Evaluasi Dana BOS SMA

Anderson dalam Suharsimi Arikunto (2004: 1) menjelaskan Evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Menurut Stufflebeam dalam Arikunto, (2004: 1) evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Evaluasi Pengelolaan Dana BOS SMA yang dilakukan oleh institusi pemeriksa (Inspektorat Jenderal/BPK/Bawasda), apabila penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan, kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara, Dinas Pendidikan Provinsi memberi peringatan/teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi.

### c. Pelaporan Dana BOS SMA

Peraturan Pemerintah no. 48 tahun 2008 pasal 79 menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara bulanan, semesteran atau setiap selesai suatu kegiatan. Penetapan waktu pertanggungjawaban bergantung pada peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yayasan bagi sekolah swasta.

Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS SMA pihak sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMA perlu menyusun laporan hasil pelaksanaan program kepada pihak terkait. Secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima Dana BOS SMA, terdiri atas: laporan per triwulan (laporan triwulan I/periode Januari-Maret 2018), (laporan triwulan II/periode April-Juni 2018), (laporan triwulan III/periode Juli-September 2018), dan (laporan triwulan IV/periode Oktober-Desember 2018).

Laporan sekolah dibagi menjadi dua jenis, yaitu Laporan lengkap dan Laporan ringkas. Adapun penjelasan sebagai berikut.

#### a. Laporan lengkap (satu tahun)

Laporan lengkap adalah laporan yang disusun untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Laporan tersebut harus ada ketika diperiksa setiap saat oleh

timaudit/pemeriksa. Laporan keseluruhan sekurang-kurangnya berisi informasi mengenai:

- 1) Kata pengantar.
  - 2) Pendahuluan.
  - 3) Maksud dan Tujuan.
  - 4) SK Penetapan Kepala Sekolah tentang pembentukan TIM.
  - 5) Buku Kas Umum.
  - 6) Buku Pembantu Kas Tunai.
  - 7) Buku Pembantu Bank.
  - 8) Buku Pembantu Pajak.
  - 9) Penutupan Kas.
  - 10) Berita Acara Pemeriksaan Kas
  - 11) Lampiran-lampiran.
- b. Laporan Ringkas (pertriwulan).

Laporan ringkas adalah laporan pendek yang disusun oleh sekolah untuk kepentingan laporan pelaksanaan program dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan ringkas berisi informasi mengenai :

- 1) Surat pernyataan tanggungjawab.
- 2) Pakta Integritas
- 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS
- 4) Laporan realisasi Dana BOS

- 5) Laporan penerimaan dan penggunaan hibah Dana BOS
- 6) Perhitungan persediaan Sekolah
- 7) Buku pembantu pajak.
- 8) Lembar pencatatan pengaduan masyarakat
- 9) Lampiran-lampiran.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Pengarang (Tahun)	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Afrilliana Fitri (2014)	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, mengenai Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dalam hal perencanaan, pemanfaatan serta pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana BOS dalam hal perencanaan sudah terlaksana dengan baik (3,63) Sedangkan pemanfaata penggunaan dana BOS terlaksana dengan baik (3,78). Dan yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS



			<p>sudah terlaksana dengan cukup baik (3,30). Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiaingin Koto Selayan Kota Bukittinggi dapat dikategorikan terlaksana dengan cukup baik (3,57). Untuk itu perlu kiranya bagi pengelola untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana BOS agar mendapat hasil yang baik.</p>
2.	Irene Muryati (2016)	<p>Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.</p> <p>Simpulan pertama adalah perencanaan yang terdiri dari:</p> <p>(1) partisipasi warga pada kedua sekolah dalam perencanaan penggunaan dana sudah dilibatkan, namun belum optimal</p> <p>(2) kedua sekolah memprioritaskan alokasi anggaran dalam RAPBS untuk kegiatan kesiswaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.</p> <p>Simpulan kedua adalah pelaksanaan, yang terdiri dari:</p> <p>(1) penyaluran dana BOS ke sekolah dilaksanakan di awal bulan dalam triwulan. Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, tanpa ada pungutan dari pihak manapun;</p> <p>(b) proses pembukuan penggunaan dana BOS pada kedua sekolah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan, kegiatan ini dibuktikan dengan adanya catatan realisasi penggunaan dana BOS (K7)</p> <p>(c) prinsip akuntabilitas dan keterbukaan sudah dilaksanakan dengan baik oleh kedua sekolah.</p>

			<p>Simpulan ketiga adalah pengawasan dan evaluasi, terdiri dari :</p> <p>(a) pengawasan penggunaan dana BOS dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas dengan memeriksa SPJ BOS,</p> <p>(b) evaluasi pengelolaan dana BOS pada kedua sekolah dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dengan cara datang ke sekolah untuk <i>monitoring</i> sekali dalam satu tahun.</p> <p>Simpulan keempat adalah Pelaporan. Mekanisme pelaporan dana BOS dilaksanakan setiap triwulan oleh sekolah dengan mengirimkan SPJ BOS ke UPT Pelayanan Pendidikan, setelah dikoreksi kemudian dikirimkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten.</p>
3.	Nadira Sukma Amiini (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri Jumapolo	<p>a. Perencanaan RKAS SMA Negeri Jumapolo tahun 2013 dan 2014 disusun oleh Tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. Rencana sementara yang telah tersusun kemudian dikomunikasikan dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut.</p> <p>b. Pelaksanaan Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 diawali penyaluran Dana BOS SMA. Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 diterima secara dua tahap. Tahap II Dana BOS SMA diterima pada bulan Agustus dan bulan September. Pengambilan Dana BOS SMA dilakukan oleh Bendahara BOS dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan kepada bank penyalur. Pembukuan yang dibuat meliputi buku kas umum, buku pembantu</p>

		<p>bank, dan buku pembantu pajak. Penyetoran pajak atas Pengelolaan Dana BOS SMA meliputi PPN, PPh pasal 21 dan 22.</p> <p>c. Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal.</p> <p>d. SMA Negeri Jumapolo melaporkan Pengelolaan Dana BOS SMA kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat.</p>
--	--	---

Sumber: (Fitri, 2014), (Muryati, 2016), (Amiini, 2016)

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menjadikan pemerintah mengharapkan supaya warga Negara Indonesia tidak hanya menempuh pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama saja. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang implementasinya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi, untuk memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi siswa miskin melalui program Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas (BOS SMA).

BOS SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada Pendidikan menengah negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non-Personalia Sekolah. BOS SMA memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Secara umum tujuan program BOS SMA untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program

Pendidikan Menengah Universal (PMU), sehingga semua siswa SMA akan mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.

Sekolah menerima dana untuk pelaksanaan program BOS SMA secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh masing-masing sekolah dengan melibatkan komite sekolah. Sekolah diminta untuk mengelola secara benar dan tepat sasaran. Oleh karena itu diperlukannya Perencanaan Dana BOS SMA, Pelaksanaan Dana BOS SMA, Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SMA, serta Pelaporan Dana BOS SMA sesuai dengan panduan yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.


Perencanaan Dana BOS SMA yang dimaksud adalah rencana yang disusun oleh sekolah dalam menetapkan anggaran dana BOS, yang meliputi tahap dalam penyusunan RKAS, dan RPD BOS SMA. Pelaksanaan Dana BOS SMA merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah setelah sekolah menerima dana BOS SMA dari pemerintah, yang kemudian dialokasikan ke seluruh siswa di sekolah tersebut dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pengawasan dan Evaluasi terkait Pengelolaan Dana BOS SMA dimaksudkan untuk mengetahui pemantauan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah terhadap Pengelolaan Dana BOS SMA.

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh sekolah terhadap pemanfaatan dana BOS SMA yang telah dilaksanakan dalam bentuk *hard file* ataupun *soft file* untuk dilakukan publikasi kepada masyarakat dan/atau pemerintah. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah berguna



untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA).



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**